

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : **KP. 56 Tahun 2014**

TENTANG

ORGANISASI SLOT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengaturan *Slot Time* disebutkan bahwa pengaturan persetujuan *Slot Time* dikoordinasikan oleh Organisasi Slot Indonesia;
- b. sehubungan dengan huruf a diatas perlu dibentuk Organisasi Slot Indonesia dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG ORGANISASI SLOT INDONESIA.

- PERTAMA : Membentuk Organisasi Slot Indonesia yang terdiri dari :
- a. Komite Slot Indonesia;
  - b. Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*); dan
  - c. Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS).
- KEDUA : Komite Slot Indonesia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA huruf a merupakan komite yang memonitor dan mengawasi kegiatan Koordinator Slot.
- KETIGA : Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA huruf b merupakan organisasi yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan penggunaan slot time di 8 (delapan) bandar udara yang dikoordinasikan di Indonesia.
- KEEMPAT : Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA huruf c merupakan unit yang bertugas sebagai fasilitator dan/atau mediator penerapan slot time di bandar udara yang menjadi area tugasnya dan diketuai oleh kepala bidang atau kepala seksi yang ditunjuk oleh kepala kantor otoritas bandar udara.

- KELIMA : Struktur organisasi dari Organisasi Slot Indonesia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 10 Februari 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,


ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama Perum LPPNPI;
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
9. Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Ditjen Hubud;
10. Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara; dan
11. Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator / IDSC*).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,




ISRAFULHAYAT

Pembina (IV/a)

NIP. 19680619 199403 1 002

**I. Bagan Struktur Organisasi Slot Indonesia :**



**II. Susunan Organisasi Slot Indonesia :**

**a. Komite Slot Indonesia**

Komite Slot Indonesia terdiri dari :

- 1) Ketua adalah Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- 2) Sekretariat adalah orang yang ditunjuk oleh Ketua Komite Slot Indonesia.
- 3) Anggota yaitu :
  - a) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang terdiri dari :
    - Direktur Bandar Udara;
    - Direktur Navigasi Penerbangan;
    - Direktur Keamanan Penerbangan; dan
    - Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
  - b) Penyelenggara Bandar Udara dan *Air Traffic Services* yang terdiri dari :
    - Direktur Operasi PT. Angkasa Pura I (Persero);
    - Direktur Operasi Kebandarudaraan PT. Angkasa Pura II (Persero);
    - Direktur Manajemen Lalu Lintas Penerbangan Perum. LPPNPI; dan
    - Kepala Bandar Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara.
  - c) Badan Usaha Angkutan Udara diwakili oleh Sekjen INACA.

b. **Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator / IDSC*)**

Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, terdiri dari :

- 1) Ketua Koordinator Slot;
- 2) Wakil Ketua Koordinator Slot; dan
- 3) Koordinator Slot Bandar Udara.

c. **Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS)**

Unit Pelaksana Koordinasi (UPK) terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang atau Kepala Seksi di Kantor Otoritas Bandar Udara;
- 2) Senior Manager atau Manager atau Kepala Unit di Bandar Udara yang membidangi *Airport Operation*; dan
- 3) *Air Traffic Services (ATS)* Coordinator atau Manager *ATS* di bandar udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

